



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 621 /438.1.1.3/2021

TENTANG

TIM PERSIAPAN PELAKSANAAN RENOVASI WARUNG RAKYAT
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan potensi usaha mikro di Kabupaten Sidoarjo, perlu dilaksanakan Renovasi Warung Rakyat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Tim Persiapan Pelaksanaan Renovasi Warung Rakyat Tahun Anggaran 2021 dengan Keputusan Bupati Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 3 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Persiapan Pelaksanaan Renovasi Warung Rakyat Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis Pelaksanaan Renovasi Warung Rakyat;
 - b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan petunjuk teknis Pelaksanaan Renovasi Warung Rakyat;
 - c. menyusun petunjuk teknis Pelaksanaan Renovasi Warung Rakyat;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, kepada Tim diberikan honorarium setiap bulan dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah, masing-masing sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua II, sebesar Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

KELIMA : Membebaskan honorarium sebagaimana dimaksud diktum keempat pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 2 November 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/621 /438.1.1.3/2021

TANGGAL : 2 November 2021

SUSUNAN TIM PERSIAPAN PELAKSANAAN RENOVASI WARUNG RAKYAT
TAHUN ANGGARAN 2021

1. Pengarah I : Bupati Sidoarjo.
2. Pengarah II : Wakil Bupati Sidoarjo.
3. Pengarah III : Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo.
4. Pengarah IV : Komandan Distrik Militer 0816 Sidoarjo.
5. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
6. Wakil Ketua I : Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo.
7. Wakil Ketua II : Wakil Kepala Kepolisian Resort Kota Sidoarjo.
8. Sekretaris I : Kepala Bidang Pengembangan Usaha Mikro pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo.
9. Sekretaris II : Kasi Pendataan dan Kelembagaan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo.
10. Anggota :
 - a. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - b. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - c. Inspektur Kabupaten Sidoarjo;
 - d. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - e. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo;
 - f. Kepala Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo;
 - g. Kepala Seksi Peningkatan Usaha pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo;
 - h. 2 (dua) orang Staf Seksi Peningkatan Usaha pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR